



PUTUSAN
NOMOR: 64/Pid.B/2024/PN Spt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : GUNAWAN Bin
SURIYANSYAH;
2. Tempat Lahir : Sungai Ubar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 04 Mei 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Desa Sungai
Ubar Mandiri Rt.004 Rw.002, Kelurahan Sungai Ubar,
Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin
Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 64/Pid.B/2024/PN Spt, tanggal 5 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor: 64/Pid.B/2024/PN Spt, tanggal 5 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Bin SURIYANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN Bin SURIYANSYAH dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dodol untuk memanen buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah Tojok (untuk menaikkan buah sawit ke atas mobil);
 - 1 (satu) buah Ambal yang dimodifikasi untuk melangsir buah dari kebun ke dalam mobil;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Daihatsu Ayla Nomor Polisi KH 1768 FV

Dikembalikan kepada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE;

- 32 (tiga puluh dua) Janjang Buah Kelapan Sawit seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) Nota Timbang Manual PT WISNU NABATINDO LESTARI;

Dikembalikan kepada PT WISNU NABATINDO LESTARI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GUNAWAN pada hari Rabu tanggal 17 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023, bertempat di Desa Sungai Ubar Mandiri Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Blok F Kebun HBTE dan Blok D 11 KRYE PT. WINDU NABATINDO LESTARI atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa sudah berniat untuk mencuri buah kelapa sawit dengan membawa dodos, tojuk, ambal dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu ayla nopol KH-1768-FV, kemudian terdakwa pergi ke Desa Sungai Ubar Mandiri Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Blok F Kebun HBTE dan Blok D 11 KRYE milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI kemudian terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. WINDU NABATINDO LESTARI yang diwakili saksi HENDRI S.P.P GIRSANG mengambil dodos dan memotong tangkai buah kelapa sawit hingga terkumpul sebanyak 65 janjang kemudian dimasukkan kedalam mobil ayla dan dibawa oleh terdakwa ke rumah terdakwa di Jl. Desa Sungai Ubar Mandiri Rt.004 Rw.002 Kelurahan Sungai Ubar Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap PT. WINDU NABATINDO LESTARI yang diwakili oleh saksi HENDRI S.P.P GIRSANG sebesar Rp.2,756.000.- (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Spt



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Apriadi Als Apri Bin (Alm) Antel, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya saksi melaporkan telah mengalami dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh seseorang;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Skj. 09.30 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI Blok D 11 Divisi 1 Estate KRYE dan Blok F 08 Divisi 4 Estate HBTE Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pemanenan/pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa GUNAWAN dan yang melakukan penjualan buah sawit curian tersebut adalah saksi SURIYANSYAH kemudian yang membeli buah curian tersebut yaitu Sdr. ALIS;
- Bahwa sekitar pukul 09.15 WIB saksi melakukan patroli bersama-sama dengan Sdr. LATIFUDIN selaku CHIF SECURITY menggunakan Sepeda Motor di sekitaran Divisi 1 Blok D Estate KRYE kemudian saksi ada melihat di pohon bekas ada panen di sekitar Divisi 1 Blok D Estate KRYE adanya bekas panen baru, padahal Karyawan tidak ada melakukan pemanenan di Divisi 1 Blok D Estate KRYE tersebut kemudian saksi melanjutkan Patroli dan ada 1 (satu) buah tandan buah sawit segar yang tertinggal dimana di wilayah tersebut belum saatnya untuk ada aktifitas pemanenan kemudian Sdr. LATIFUDIN selaku CHIF SECURITY langsung menginfokan kepada rekan-rekan Security bahwa ada kejadian tersebut kemudian pada Skj 12.30 WIB pada saat rekan-rekan security patroli disitu kemudian saksi bersama dengan Sdr. LATIFUDIN selaku CHIF SECURITY melihat ada orang tidak dikenal di Blok D 11 dan saksi



tidak ada menaruh curiga kemudian saksi bersama dengan Sdr. LATIFUDIN selaku CHIF SECURITY ada menemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla di Blok D11, pada saat saksi mau datang mobil tersebut keburu kabur, kemudian Sdr. LATIFUDIN selaku CHIF SECURITY menghubungi Tim yang lainnya untuk mencari mobil Daihatsu Ayla tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla tersebut hendak melintasi Pos Security KRYE kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla diberhentikan dan dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan ditemukannya 32 (tiga puluh dua) Janjang Buah Kelapa Sawit kemudian saksi mengamankan mobil tersebut;

- Bahwa cara terdakwa GUNAWAN melakukan pencurian yaitu dengan cara melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari pohon sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI dengan menggunakan peralatan pemanenan buah sawit seperti dodos, tojok, dll tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa yang melihat kejadian pencurian tersebut adalah Security PT. WINDU NABATINDO LESTARI yaitu saksi, Sdr. SAPRIANSYAH, Sdr. LATIFUDIN selaku CHIF SECURITY dan Sdr. NURSALIM;
- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota Pam dan pihak PT. WINDU NABATINDO LESTARI bahwa Terdakwa GUNAWAN sudah pernah 8 (delapan) kali melakukan pencurian buah sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI tersebut;
- Bahwa Informasi dari terdakwa GUNAWAN bahwa yang melakukan pemanenan adalah terdakwa GUNAWAN selaku orang yang memetik Buah Kelapa sawit dari Pohonya dengan menggunakan Dodos kemudian setelah itu hasil buah sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 1 unit mobil Daihatsu Ayla kemudian dikumpulkan di rumah saksi SURIYANSYAH yaitu bapak dari terdakwa GUNAWAN, kemudian saksi SURIYANSYAH menjualkan hasil buah sawit curian tersebut kepada pengepul yaitu Sdr. ALIS;
- Bahwa total keseluruhan buah kelapa sawit yang telah di curi dan dibawa oleh Terdakwa GUNAWAN sebanyak 65 (enam puluh lima) Janjang dengan berat 1.060 (seribu enam puluh) Kg atau sejumlah Rp. 2.756.000-, (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa GUNAWAN melakukan pencurian buah kelapa sawit di lokasi milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI tersebut sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa sekitar pukul 09.15 WIB saksi melakukan patroli bersama-sama dengan Sdr. LATIFUDIN selaku CHIF SECURITY menggunakan Sepeda Motor di sekitaran Divisi 1 Blok D Estate KRYE kemudian saksi ada melihat di Pohon bekas panen baru, padahal Karyawan tidak ada melakukan pemanenan di Divisi 1 Blok D Estate KRYE tersebut, kemudian Sdr. LATIFUDIN selaku CHIF SECURITY langsung menginfokan kepada rekan-rekan Security bahwa ada kejadian tersebut kemudian pada Skj 12.30 WIB pada saat rekan-rekan security patroli dan kemudian saksi bersama dengan Sdr. LATIFUDIN selaku CHIF SECURITY melihat ada orang tidak dikenal di Blok D 11 dan saksi tidak ada menaruh curiga kepada orang tersebut kemudian saksi bersama dengan Sdr. LATIFUDIN selaku CHIF SECURITY ada menemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla di Blok D11, pada saat saksi hendak mendatangi mobil tersebut keburu kabur, kemudian Sdr. LATIFUDIN selaku CHIF SECURITY menghubungi Tim yang lainya untuk mencari mobil Daihatsu Ayla tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla tersebut hendak melintasi Pos Security KRYE kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla diberhentikan dan dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan ditemukanya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dan di dalam mobil tersebut ditemukan 32 (tiga puluh dua) Janjang Buah Kelapa Sawit kemudian saksi mengamankan mobil tersebut;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit di Blok D 11 Divisi 1 Estate KRYE dan Blok F 08 Divisi 4 Estate HBTE Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah tersebut adalah pihak PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
- Bahwa yang melakukan kegiatan perawatan/ pemeliharaan pohon kelapa sawit adalah pihak PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Sdr. HERMAN untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Windu Nabatindo Lestari di Blok D 11 Divisi 1 Estate KRYE dan Blok F 08 Divisi 4 Estate HBTE Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah yang sudah amankan yaitu:
 - 1 (Satu) buah Dodos untuk memanen buah kelapa sawit;
 - 1 (Satu) buah Tojok (untuk menaikkan buah sawit keatas mobil);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla warna putih dengan Nopol KH 1768 FV yang digunakan untuk mengangkut buah sawit;
 - Buah Kelapa Sawit dengan berat 1.060 (seribu enam puluh) Kg.
 - Bahwa tujuan Terdakwa GUNAWAN melakukan pencurian buah kelapa sawit di blok D 11 Divisi 1 Estate KRYE dan Blok F 08 Divisi 4 Estate HBTE Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Prov.Kalimantan Tengah tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Nursalim Bin (Alm) Mukhlisin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kejadian dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Skj. 09.30 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI Blok D 11 Divisi 1 Estate KRYE dan Blok F 08 Divisi 4 Estate HBTE Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang melakukan pemanenan/pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa GUNAWAN dan yang melakukan penjualan buah sawit curian tersebut adalah Sdr. SURIYANSYAH kemudian yang membeli buah curian tersebut yaitu Sdr. ALIS;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Chif Security yaitu Sdr. LATIFUDIN bahwa adanya mobil roda 4 (empat) yang mencurigakan berada di lahan sawit PT. WINDU NABATINDO LESTARI setelah itu saksi bersama Sdr. SAPRIANSYAH menuju lokasi dan saksi menemukan ada kegiatan pencurian yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal dan setelah di introgasi di kantor PT. WINDU NABATINDO LESTARI laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa GUNAWAN;
 - Bahwa cara Terdakwa GUNAWAN melakukan pencurian yaitu dengan cara melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari pohon sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI dengan menggunakan peralatan pemanenan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit seperti dodos, tojok, dll tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak perusahaan;

- Bahwa untuk kejadian pencurian yang terjadi di blok D 11 KRYE yang melihat adalah Sdr. LATIFUDIN dan Sdr. APRIADI dan untuk kejadian pencurian yang terjadi di blok F 8 HBTE adalah Saksi dan Sdr. SAPRIANSYAH;
- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota Pam dan pihak PT. WINDU NABATINDO LESTARI bahwa Terdakwa GUNAWAN sudah pernah 8 (delapan) kali melakukan pencurian buah sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI tersebut;
- Bahwa untuk total keseluruhan buah kelapa sawit yang telah di panen/curi oleh Terdakwa GUNAWAN sebanyak 65 (enam puluh lima) Janjang;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai berikut :
 - Saksi SURIYANSYAH selaku orang yang melakukan penjualan buah kelapa sawit hasil dari curian tersebut;
 - Terdakwa GUNAWAN selaku orang yang melakukan pemanenan dengan menggunakan dodos;
 - Sdr. ALIS selaku orang yang membeli buah kelapa sawit hasil curian tersebut dari saksi SURIYANSYAH;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit di Blok F 8 Kebun HBTE dan Blok D 11 KRYE Desa Sungai Ubar Mandiri Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, prov. Kalimantan Tengah tersebut adalah pihak PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
- Bahwa alat yang digunakan sebagai berikut:
 - Mobil Daihatsu AYLA Putih KH 1768 FV yang digunakan oleh Terdakwa GUNAWAN, dkk untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut kerumahnya untuk dikumpulkan setelah terkumpul banyak barulah buah kelapa sawit tersebut dijual ke pengepul di desa Sungai Ubar Mandiri;
 - Tojok dan dodos yang digunakan oleh Terdakwa GUNAWAN untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah hasil pencurian dari Blok F 8 Kebun HBTE;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa GUNAWAN, Dkk, pihak PT. WINDU NABATINDO LESTARI merasa dirugikan dengan nominal Rp. 2.756.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan dapat saya jelaskan bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut sudah berlangsung sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan Barang bukti yang diamankan adalah yang ditemukan pada waktu;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Suriyansyah Bin (Alm) Ijal, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
 - Bahwa sebabnya Terdakwa GUNAWAN diamankan oleh pihak keamanan PT. WINDU pada hari Selasa 18 April 2023 di kantor Estet PT. WINDU NABATINDO LESTARI karena mencuri buah kelapa sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
 - Bahwa Terdakwa GUNAWAN melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI tersebut pada hari Senin tanggal 17 April 2023 ABTE divisi 1 milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
 - Bahwa Saksi tidak ada yang menyuruh Terdakwa GUNAWAN untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
 - Bahwa Saksi ada menjual buah kelapa sawit ke pengepul (Sdr. ALIS);
 - Bahwa asal usul buah kelapa sawit yang Saksi jual ke Sdr. ALIS dari hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa GUNAWAN;
 - Bahwa alasan Saksi menjual buah kelapa sawit tersebut karena keinginan Saksi sendiri karena Terdakwa GUNAWAN telah diamankan oleh pihak PT. WINDU NABATINDO LESTARI Saksi merasa buah kelapa sawit yang masih berada di rumah Saksi tersebut telah aman;
 - Bahwa kata-kata Saksi pada saat menawarkannya "Pak ALIS di rumah masih ada sisa buah GUNAWAN " dan Sdr. ALIS langsung ke rumah Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ALIS tidak ada menanyakan asal usul buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan perannya sebagai berikut :
 - Terdakwa GUNAWAN melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara mendodos;
 - Saksi (SURIYANSYAH) berperan sebagai orang yang menjual buah kelapa sawit hasil curian tersebut kepada pengepul/penadah;
 - Sdr. ALIS berperan sebagai pembeli buah kelapa sawit hasil curian tersebut
- Bahwa Saksi menjelaskan alat yang digunakan adalah;
 - 1 (satu) buah Dodos untuk memanen buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah Tojuk (untuk menaikkan buah sawit keatas mobil);
 - 1 (satu) buah Ambal yang di modifikasi untuk melangsir buah dari kebun kedalam mobil;-
 - 1 (satu) unit Kendaraan R-4 Merek Daihatsu Ayla No Pol KH 1768 FV;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi (Terdakwa GUNAWAN) sering mencuri buah kelapa sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
- Bahwa Saksi tidak ada membantunya untuk memanen di lahan milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI Saksi menjelaskan bahwa hanya menjualnya saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa GUNAWAN tidak ada meminta ijin kepada PT. WINDU NABATINDO LESTARI untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Area lahan milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan R-4 Merek Daihatsu Ayla No Pol KH 1768 FV. Masih dalam proses kredit dengan PT ADIRA Multi Finance dan saksi sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran dan lebih baik dikembalikan kepada PT ADIRA MULTI FINANCE;
- Bahwa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa GUNAWAN tersebut adalah pihak perusahaan PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
- Bahwa jumlah buah sawit yang dicuri tersebut kurang lebih sekitar 64 (enam puluh empat) janjang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa buah kelapa sawit dari hasil curian Terdakwa GUNAWAN yang Saksi jual ke Sdr. ALIS seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) Kg;
 - Bahwa harga per kilogramnya buah kelapa sawit yang Saksi jual ke Sdr. ALIS dengan harga 1.700.- (seribu tujuh ratus rupiah) per kilo gramnya;
 - Bahwa Saksi menerima hasil penjualan buah kelapa sawit curian tersebut sebesar Rp. 720.000- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah),
 - Bahwa uang tersebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan pribadi;
 - Bahwa mobil Daihatsu Ayla No Pol KH 1768 FV yang dipergunakan Terdakwa GUNAWAN untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut adalah mobil milik Saksi;
 - Bahwa mobil tersebut dibawa Terdakwa GUNAWAN tidak atas persetujuan Saksi tetapi Saksi mengetahuinya namun Saksi tidak bisa melarangnya karena Terdakwa GUNAWAN membangkang dan selalu melawan perintah Saksi;
 - Bahwa membenarkan sewaktu diperlihatkan Barang bukti yang diamankan adalah yang ditemukan pada waktu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 ada melakukan pemanenan/mencuri buah kelapa sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dasar untuk melakukan pemanenan/pencurian buah kelapa sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
- Bahwa tujuan Terdakwa memanen/mencuri buah kelapa sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI untuk dijual dan hasilnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. WINDU NABATINDO LESTARI untuk memanen buah kelapasawit tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari curian buah kelapa sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI Terdakwa menjualnya ke pengepul yaitu Sdr. YUSUF sebanyak 4 (Empat) kali, ke Sdr. ALIS 2 (dua) kali dan ke pengepul luar sebanyak 2 (dua) kali (biasa datang ke kampung untuk membeli sawit namun Terdakwa tidak mengetahui namanya);
- Bahwa cara Terdakwa memanen/mencuri buah kelapa sawit tersebut menggunakan Dodos kemudian mengangkut hasil panen/curian tersebut ke dalam mobil menggunakan Tojuk dan membawa hasil curian tersebut menggunakan mobil Daihatsu Ayla No Pol KH 1768 FV kemudian menjual ke Pengepul di Desa Sungai Ubar;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah:
 - 1 (satu) buah Dodos untuk memanen buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah Tojuk (untuk menaikkan buah sawit keatas mobil);
 - 1 (satu) buah Ambal yang di modifikasi untuk melangsir buah dari kebun kedalam mobil;
 - 1 (satu) unit Kendaraan R-4 Merek Daihatsu Ayla No Pol KH 1768 FV;
- Bahwa jumlah yang dicuri di Blok F 8 Kebun HBTE sebanyak 32 (Tiga puluh dua) Janjang dan di Blok D 11 KRYE sebanyak 33 (Tiga puluh tiga) Janjang;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut terbagi menjadi dua di mana pada saat itu buah kelapa sawit yang berada di dalam mobil Terdakwa sebanyak kurang lebih 500 (Lima ratus) Kg dan yang sudah berada di rumah Terdakwa kurang lebih 500 (Lima ratus) Kg;
- Bahwa pada saat melakukan penimbangan di PKS PT. WINDU NABATINDO LESTARI Terdakwa menyaksikanya;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri sebanyak 8 (delapan) Kali di area milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
- Bahwa setelah selesai mencuri buah kelapa sawit tersebut Terdakwa membawanya ke kampung Sungai Ubar untuk di jual ke pengepul Sdr. ALIS;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa untuk memanen/mencuri Terdakwa hanya sendirian namun tetapi pada saat hasil curian tersebut sampai di rumah Terdakwa Sdr. SURIYANSYAH (Ayah Terdakwa) yang menjualnya ke pengepul (Sdr. ALIS);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa peran masing-masing sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. SURIYANSYAH (ayah Terdakwa) selaku orang yang melakukan penjualan buah kelapa sawit hasil dari curian tersebut;
- Terdakwa GUNAWAN (Terdakwa) selaku orang yang melakukan pemanenan dengan menggunakan dodos, dll;
- Sdr. ALIS adalah orang yang membeli buah hasil curian tersebut;
- Bahwa hasil penjualan buah kelapa sawit hasil curian tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan keperluan pribadi lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika buah kelapa sawit yang Terdakwa curi tersebut adalah milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
- Bahwa yang menanam dan merawan pohon kelapa sawit tersebut adalah PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada saat karyawan atau pihak dari PT. WINDU NABATINDO LESTARI tidak ada di lokasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwaa menjelaskan barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan R-4 Merek Daihatsu Ayla No Pol KH 1768 FV masih dalam proses kredit dengan PT ADIRA Multi Fiance dan sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran dan lebih baik dikembalikan kepada PT ADIRA MULTI FINANCE;
- Bahwa alat-alat tersebut yang Terdakwa gunakan untuk memanen/mencuri buah kelapa sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI di Blok F 8 Kebun HBTE dan Blok D 11 KRYE Desa Sungai Ubar Mandiri Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti yang ada dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dodos untuk memanen buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah Tojok (untuk menaikkan buah sawit ke atas mobil);
- 1 (satu) buah Ambal yang dimodifikasi untuk melangsir buah dari kebun ke dalam mobil;
- 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Daihatsu Ayla Nomor Polisi KH 1768 FV;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 (tiga puluh dua) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) kilogram;
- 1 (satu) Nota Timbang Manual PT WISNU NABATINDO LESTARI;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Rabu tanggal 17 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Blok F Kebun HBTE dan Blok D 11 KRYE PT. WINDU NABATINDO LESTARI Desa Sungai Ubar Mandiri Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sudah berniat untuk mengambil buah kelapa sawit dengan membawa dodos, tojuk, ambal dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu ayla nopol KH-1768-FV, kemudian terdakwa pergi ke Desa Sungai Ubar Mandiri Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Blok F Kebun HBTE dan Blok D 11 KRYE milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI kemudian terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. WINDU NABATINDO LESTARI yang diwakili saksi HENDRI S.P.P GIRSANG mengambil dodos dan memotong tangkai buah kelapa sawit hingga terkumpul sebanyak 65 (enam puluh lima) janjang;
- Bahwa kemudian 65 (enam puluh lima) janjang kepala sawit yang sudah diambil Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil Ayla dan di bawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Desa Sungai Ubar Mandiri Rt.004 Rw.002 Kelurahan Sungai Ubar, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap PT. WINDU NABATINDO LESTARI yang diwakili oleh saksi HENDRI S.P.P GIRSANG sebesar Rp2,756.000.- (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250.- (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas 65 (enam puluh lima) janjang kepala sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI yang telah diambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu GUNAWAN Bin SURIYANSYAH, serta di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Para Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa pada Rabu tanggal 17 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Blok F Kebun HBTE dan Blok D 11 KRYE PT. WINDU NABATINDO LESTARI Desa Sungai Ubar Mandiri Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT. WINDU NABATINDO LESTARI;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sudah berniat untuk mengambil buah kelapa sawit dengan membawa dodos, tojuk, ambal dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu ayla nopol KH-1768-FV, kemudian terdakwa pergi ke Desa Sungai Ubar Mandiri Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Blok F Kebun HBTE dan Blok D 11 KRYE milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI kemudian terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. WINDU NABATINDO

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI yang diwakili saksi HENDRI S.P.P GIRSANG mengambil dodos dan memotong tangkai buah kelapa sawit hingga terkumpul sebanyak 65 (enam puluh lima) janjang;

Menimbang, bahwa kemudian 65 (enam puluh lima) janjang kepala sawit yang sudah diambil Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil Ayla dan di bawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Desa Sungai Ubar Mandiri Rt.004 Rw.002 Kelurahan Sungai Ubar, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap PT. WINDU NABATINDO LESTARI yang diwakili oleh saksi HENDRI S.P.P GIRSANG sebesar Rp2,756.000.- (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250.- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas 65 (enam puluh lima) janjang kepala sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI yang telah diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Terdakwa curi buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT. WINDU NABATINDO LESTARI adalah barang yang memiliki nilai ekonomis dan Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Dodos untuk memanen buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah Tojok (untuk menaikkan buah sawit ke atas mobil);
- 1 (satu) buah Ambal yang dimodifikasi untuk melangsir buah dari kebun ke dalam mobil;

adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan, dan terhadap;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Daihatsu Ayla Nomor Polisi KH 1768 FV; adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa yang bukan dihasilkan dari tindak kejahatan milik PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dan terhadap;

- 32 (tiga puluh dua) Janjang Buah Kelapan Sawit seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) kilogram;

- 1 (satu) Nota Timbang Manual PT WISNU NABATINDO LESTARI; adalah barang bukti milik PT. WISNU NABATINDO LESTARI yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT. WISNU NABATINDO LESTARI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. WISNU NABATINDO LESTARI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Bin SURIYANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dodos untuk memanen buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah Tojok (untuk menaikkan buah sawit ke atas mobil);
 - 1 (satu) buah Ambal yang dimodifikasi untuk melangsir buah dari kebun ke dalam mobil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Daihatsu Ayla Nomor Polisi KH 1768 FV;

Dikembalikan kepada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE;

- 32 (tiga puluh dua) Janjang Buah Kelapan Sawit seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) kilogram;
- 1 (satu) Nota Timbang Manual PT WISNU NABATINDO LESTARI;

Dikembalikan kepada PT WISNU NABATINDO LESTARI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Firdaus Sodikin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H. dan Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Abdul Rasyid, S.H. dan Saiful.HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Sopyani Devi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Fransiskus Leonardo R. Sihole, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful.HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi, S.H.

Halaman 21 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)